



PEMERINTAH KOTA SORONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Pramuka, Remu Utara, Kota Sorong – Provinsi Papua Barat

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/0003-SPK-PSP/DPMPTSP/V/2020

Sehubungan dengan Surat Permohonan Penanggung Jawab **YAYASAN HADASA PAPUA BARAT** tanggal 10 Maret 2020 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal.

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
3. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0127/BAP/DPMPTSP.KSRG/V/2020 tanggal 13 Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong dengan ini menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Program atau Satuan Pendidikan Nonformal, kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN HADASA PAPUA BARAT
Nomor Induk Berusaha	:	0220007370198
Nama Penanggung Jawab	:	ROBIANUS NAUW
Akta Notaris Nomor	:	AHU-0005065.AH.01.12.Tahun 2020
Tanggal Berdiri	:	29 Februari 2020
NPWP	:	94.483.857.2-951.000
Alamat	:	JL. Bubara Belakang Kantor Pos Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong
Telp./Hp, Fax & Email	:	-081240278848, Fax : email : yayasanhadasa.PB@gmail.com
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK), Paud
KBLI	:	85132, 85139
Retribusi	:	G R A T I S

Diterbitkan di : Sorong
Pada Tanggal : 11 Mei 2020

Digitally Signed by:
MARTHEN LUTHER JITMAU, SE.

a.n. Walikota Sorong

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong



KETENTUAN – KETENTUAN

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, diterbitkannya sebagai pemberian notifikasi persetujuan pada Sistem OSS, dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan/disetujui.
2. Pelaku Usaha wajib memiliki Izin Komersial/Operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm, dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. NIB atas Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS, dalam hal:
 - a) Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
 - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Pelaku Usaha Non perseorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode laporan:
 - a) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b) Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c) Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d) Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

